



PUTUSAN
Nomor 4412/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT PP OIL & GAS (INDONESIA-JABUNG), Ltd,
beralamat di Menara Kuningan Lantai 23, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kaveling 5, Jakarta Selatan 12940, yang diwakili oleh Wang Wuhe, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4034/R.1/2017 tanggal 7 November 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82354/PP/M.IIA/13/2017, tanggal 29 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar memutuskan bahwa permohonan banding dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga perhitungan PPh Pasal 26/PBDR masa Januari sampai dengan Desember 2010 menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4412/B/PK/Pjk/2023



Uraian	Jumlah (USD)
Dasar Pengenaan PPh Pasal 26	122,964,980.00
PPh Pasal 26 yang terutang	12,296,498.00
Kredit Pajak:	
- Setoran Masa	12,296,498.00
PPh Pasal 26 kurang/(lebih) dibayar	0.00
Sanksi Administrasi:	
- Pasal 13 ayat (2) KUP	0.00
Jumlah yang masih harus dibayar	0.00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82354/PP/M.IIA/13/2017, tanggal 29 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-4406/WPJ.07/2015 tanggal 22 Desember 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor 00007/246/10/081/14 tanggal 8 Oktober 2014, atas nama BUT. PP Oil & Gas (Indonesia - Jabung) Ltd, NPWP 01.808.390.7-081.000, beralamat di Menara Kuningan Lantai 23, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7, Kaveling 5, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juni 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Juni 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon ini; dan,
2. Membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-82354/PP/M.IIA/13/2017, tanggal 29 Maret 2017, dan,
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00007/246/10/081114 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010; dan,
4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurang bayar untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 adalah Nihil.

Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 16 November 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4412/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 yang terutang sebesar \$US 12,296,498.05 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terdapat Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 yang terutang sebesar \$US 12,296,498.05?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penerapan tarif BPT sebesar 20% sudah sesuai, maka mengenai dalil Pemohon Banding untuk menerapkan P3B Indonesia-UK menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena itu, menolak banding Pemohon Banding, dan koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 yang terutang sebesar \$US 12,296,498,05 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4412/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT PP OIL & GAS (INDONESIA-JABUNG), Ltd.,**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./
Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd./
H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./
A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:	
1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4412/B/PK/Pjk/2023